

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DENGAN
PENDEKATAN RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI
DAN RASIO PERTUMBUHAN DI DESA MANUNGGA
MAKMUR KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI



NOVITA FITRIANI

2022110036

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH
2026**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DENGAN
PENDEKATAN RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI
DAN RASIO PERTUMBUHAN DI DESA MANUNGGA
MAKMUR KABUPATEN MUARA ENIM**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Prabumulih



NOVITA FITRIANI

2022110036

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DENGAN PENDEKATAN
RASIO EFEKTIVITAS, RASIO EFISIENSI DAN RASIO PERTUMBUHAN
DI DESA MANUNGGAH MAKUR KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Prabumulih**

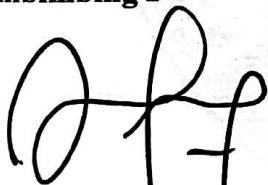
Oleh:

Novita Fitriani

2022110036

Prabumulih, 14 / 07 / 2026

Pembimbing I



**Romsa Endrekson, S.P., M.M
NUPTK. 9845750651130112**

Pembimbing II



**Emi Sukmawati, S.E., M.Si
NUPTK. 2053750651230140**

Ketua Program Studi Manajemen



**Zakaria Harahap, S.E.I., M.H.I
NUPTK. 8352757658130193**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir berupa laporan tugas akhir ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Prabumulih Pada Tanggal 11 Juni 2026.

Prabumulih, 11 / 06 / 2026

Tim Penguji Tugas Akhir

Ketua:

Romsa Endrekson, S.P., M.M
NUPTK. 9845750651130112



Anggota:

1. Emi Sukmawati, S.E., M.Si
NUPTK. 2053750651230140



2. Yudi Tusri, S.E., M.Si
NUPTK. 2146750651130173



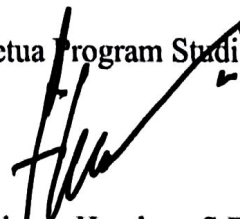
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Dr. Wj. Desliana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Ketua Program Studi Manajemen



Zakaria Harahap, S.E.I., M.H.I
NUPTK. 8352757658130193

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novita Fitriani

NIM : 2022110036

Program Studi : Manajemen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, tugas akhir ini benar-benar merupakan hasil karya saya dan tidak terdapat karya orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini hasil *Plagiasi*, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.



Prabumulih, 14 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Novita Fitriani

NIM. 2022110036

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Tidak harus cepat, yang penting sampai”

“Lelah boleh, menyerah jangan”



Kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

Adikku tersayang

Dosen pembimbingku

Almamaterku

Teman seperjuangan angkatan 2022

Dan untuk diriku sendiri

ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim.

Novita Fitriani, 2022110036, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Manunggal Makmur, Kabupaten Muara Enim Tahun 2022-2025. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dengan data sekunder berupa laporan keuangan Dana Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, kemudian di analisis menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas memiliki rata-rata sebesar 100% sehingga termasuk kategori efektif. Rasio efisiensi memiliki rata-rata sebesar 95,58% sehingga termasuk kategori cukup efisien. Sementara itu, rasio pertumbuhan pendapatan memiliki rata-rata sebesar 0,33% dan rasio pendapatan belanja sebesar -6% yang termasuk kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan DD sudah berjalan baik dari sisi efektivitas dan efisiensi, namun dari sisi pertumbuhan keuangan desa masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal.

Kata Kunci: Dana Desa, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan

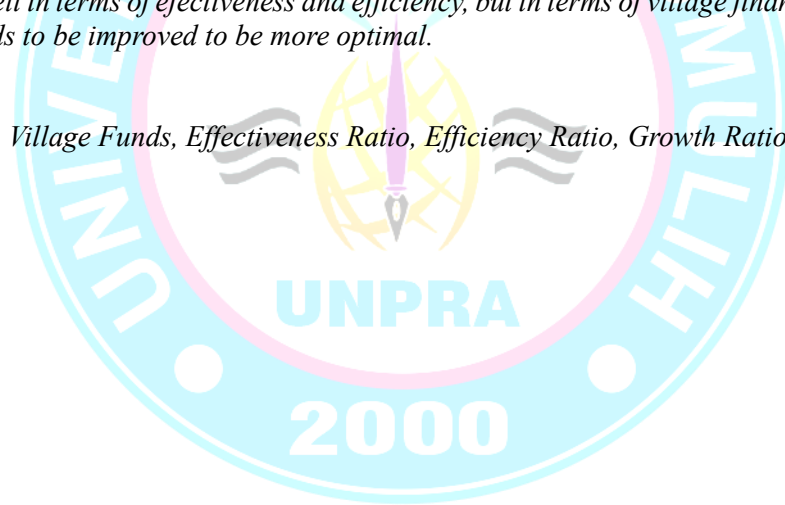
ABSTRACT

Analysis Of Village Fund Management (DD) Using The Effectiveness Ratio Efficiency Ratio And Growth Ratio Approach In Manunggal Makmur Village Muara Enim Regency.

Novita Fitriani, 2022110036, 2026

This study aims to analyze the management of village funds (DD) in Manunggal Makmur Village, Muara Enim Regency, from 2022-2025. The method used is quantitative, with secondary data in the form of village fund financial reports. Data collection techniques were carried out through observation, documentation, and interviews, then analyzed using effectiveness ratios, efficiency ratios, and growth ratios. The results of the study show that the effectiveness ratio has an average of 100%, making it an effective category. The efficiency ratio has an average of 95,58%, making it a fairly efficient category. Meanwhile, the revenue growth ratio has an average of 0,33% and the income-expenditure ratio is -6%, which is included in the low category. This shows that DD management has been running well in terms of effectiveness and efficiency, but in terms of village financial growth, it still needs to be improved to be more optimal.

Keywords: *Village Funds, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Growth Ratio*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Prabumulih. Penulis banyak menerima bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si., M.Si. selaku Rektor Universitas Prabumulih.
2. Ibu Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Prabumulih.
3. Bapak Zakaria Harahap, S.E.I., M.H.I selaku Ketua Program Studi Manajemen.
4. Bapak Romsa Endrekson, S.P., M.M. selaku dosen pembimbing I terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Emi Sukmawati, S.E., M.Si. sebagai pembimbing II terimakasih telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Yudi Tusri, S.E., M.Si sebagai dosen penguji terimakasih atas arahan serta masukan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Prabumulih.
8. Bapak/Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Prabumulih.
9. Kepala Pimpinan, dan seluruh Staf Kantor Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim. Yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sunardi dan Ibu Deni Kristi Ningsih, yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis. Yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti,

terimakasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan kepercayaan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Adik laki-laki tercinta, Muhammad Aldi Riva'i, yang selalu hadir dengan dukungan dan keceriaannya. Terimakasih atas semangat yang diberikan, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabatku, Vera Kharisma, Rizkinia Affifatuz Zahro Amd, Shinth Munawaroh. Yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman yang telah berkontribusi dalam membantu proses penyusunan skripsi ini, Fitria Rachmawati, S.KL Tantri Femby Anggelina, S.E, Desi Irawati. Terimakasih atas bantuan, waktu, dan kesediaannya dalam mendampingi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Salita Wayan Juanti, terimakasih telah membantu penulis dalam proses skripsi ini, terimakasih canda tawa yang telah diberikan dan terimakasih telah menjadi teman yang baik dan selalu ada saat suka maupun duka.
15. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doa yang sangat berharga bagi penulis.
17. Untuk diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, berjuang dan tidak menyerah dalam setiap proses yang dilalui. Terimakasih atas kerja keras, do'a dan semangat yang terus dijaga hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga setiap usaha yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim” ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari aspek penyusunan maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Prabumulih, 14/ 07 / 2026

NOVITA FITRIANI
NIM. 2022110036



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Desa	5
2.1.1 Jenis-Jenis Desa	5
2.1.2 Karakteristik Desa	6
2.2 Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes)	7
2.2.1 Pengertian APBDes	7
2.2.2 Komponen APBDes	8
2.2.3 Asas Umum APBDes	13
2.3 Dana Desa	15
2.3.1 Pengertian Dana Desa	15

2.3.2 Tujuan Dana Desa	15
2.3.3 Asas Pengelolaan Dana Desa	16
2.3.4 Tahap Pengelolaan Dana Desa	17
2.3.5 Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa.....	18
2.3.6 Pengalokasian Dana Desa	18
2.3.7 Prioritas Penggunaan Dana Desa	20
2.4 Laporan Keuangan	21
2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan	21
2.4.2 Unsur Laporan Keuangan	22
2.5 Analisis Laporan Keuangan	22
2.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan	22
2.5.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan	23
2.5.3 Manfaat Analisis Laporan Keuangan	23
2.6 Rasio Efektivitas	24
2.6.1 Pengertian Rasio Efektivitas	24
2.6.2 Perbedaan Rasio Efektivitas Perusahaan dan Pemerintah	25
2.7 Rasio Efisiensi	25
2.7.1 Pengertian Rasio Efisiensi	25
2.7.2 Perbedaan Rasio Efisiensi Perusahaan dan Pemerintah	27
2.8 Rasio Pertumbuhan	27
2.8.1 Pengertian Rasio Pertumbuhan	27
2.8.2 Perbedaan Rasio Pertumbuhan Perusahaan dan Pemerintah	28
2.9 Penelitian Terdahulu.....	29
2.10 Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.1.2 Waktu Penelitian	32
3.2 Jenis Penelitian.....	32
3.2.1 Penelitian Kualitatif	32
3.2.2 Penelitian Kuantitatif	32
3.3 Data	33

3.3.1 Jenis Data	33
3.4 Sumber Data.....	33
3.4.1 Data Primer	33
3.4.2 Data Sekunder	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5.1 Observasi.....	34
3.5.2 Dokumentasi	34
3.5.3 Wawancara	34
3.6 Populasi dan Sampel	35
3.6.1 Populasi	35
3.6.2 Sampel.....	35
3.7 Teknik Sampling	35
3.8 Metode Analisis Data	36
3.9 Variabel Penelitian	37
3.10 Definisi Operasional Variabel	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Sejarah Desa Manunggal Makmur.....	40
4.2 Visi dan Misi	41
4.2.1 Visi Desa Manunggal Makmur	41
4.2.2 Misi Desa Manunggal Makmur	41
4.3 Struktur Organisasi.....	42
4.3.1 Struktur Organisasi Desa Manunggal Makmur.....	42
4.3.2 Pembagian Tugas	42
4.4 Hasil Penelitian	45
4.4.1 Rasio Efektivitas	45
4.4.2 Rasio Efisiensi.....	47
4.4.3 Rasio Pertumbuhan	49
4.5 Pembahasan.....	51
Rasio Efektivitas	51
Rasio Efisiensi.....	51
Rasio Pertumbuhan	52
4.6 Perbandingan dan Persamaan Hasil Penelitian Terdahulu	52

BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa	3
Tabel 2.1 Penilaian Efektivitas.....	25
Tabel 2.2 Penilaian Efisiensi	26
Tabel 2.3 Penilaian Pertumbuhan.....	28
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Operasional Variabel	39
Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Dana Desa.....	46
Tabel 4.2 Penilaian Efektivitas.....	47
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas.....	47
Tabel 4.4 Anggaran dan Realisasi Dana Desa.....	48
Tabel 4.5 Penilaian Efisiensi	48
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi	48
Tabel 4.7 Anggaran dan Realisasi Dana Desa.....	49
Tabel 4.8 Penilaian Pertumbuhan.....	50
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan	50
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
------------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

DD	: Dana Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BUN	: Bendahara Umum Negara
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
TKD	: Transfer ke Daerah
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i> (tujuan pembangunan berkelanjutan)
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Desa
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA	: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPAL	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
RAK Desa	: Rencana Anggaran Kas Desa
SPP	: Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran

DAFTAR LAMPIRAN

Kartu Bimbingan Skripsi

Surat Izin Penelitian

Data Keuangan

Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Desa saat ini memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional dari tingkat paling dasar. Menurut Amin (2023:7), pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan nasional. Perannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa karena menjadi penggerak munculnya inisiatif serta partisipasi masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga bertugas memberikan pelayanan administrasi serta menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung kebutuhan masyarakat desa.

Di Indonesia, pembangunan desa menjadi perhatian penting pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa desa memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga berbagai kebijakan dibuat untuk memperkuat kemampuan desa dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pemberian Dana Desa (DD) kepada seluruh desa di Indonesia setiap tahunnya.

Melalui DD desa dapat melaksanakan pembangunan, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 9 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Di Kabupaten Muara Enim, DD Disalurkan kepada seluruh desa setiap tahun. Melalui penyaluran dana tersebut, desa diharapkan mampu mengelola Dana Desa secara efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan keuangan. Besarnya DD yang dikelola membuat desa perlu menunjukkan kinerja keuangan yang baik agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap

kinerja keuangan desa menjadi penting untuk melihat sejauh mana pengelolaan DD telah berjalan secara efektif.

Desa Manunggal Makmur merupakan salah satu desa di Kabupaten Muara Enim yang menerima DD di setiap tahunnya. Pengelolaan DD yang semakin besar membuat desa perlu menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih terarah. Untuk mengetahui apakah DD telah berjalan dengan baik, diperlukan analisis terhadap kinerja keuangan desa. Kinerja keuangan desa tersebut dapat dinilai melalui beberapa indikator, seperti Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.

Menurut Dilliana dan Herdi (2022:27), rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan yang telah ditargetkan. Yang mana ukuran ini diperoleh dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Desa dengan target yang telah dianggarkan. Sementara itu, rasio efisiensi digunakan untuk melihat apakah pemerintah telah melaksanakan kegiatan secara hemat. Karena semakin rendah nilai rasio nya, maka efisien penggunaan anggaran dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

Rasio selanjutnya yakni rasio pertumbuhan, menurut (Halim 2014; Assyaffanah *et al.*, 2023) rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan hasil yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini dipakai untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Semakin tinggi pertumbuhan atau peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan tahun sebelumnya, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dinilai.

Ketiga rasio tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana desa mampu memanfaatkan dana desa dalam mencapai target pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan dana telah dilakukan secara hemat dan efisien, serta bagaimana perkembangan anggaran dari tahun ke tahun. Melalui penilaian tersebut, desa Manunggal Makmur dapat mengetahui apakah pengelolaan DD telah berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

**Tabel 1.1 Anggaran & Realisasi Dana Desa
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025**

Tahun	Anggaran Pendapatan DD	Realisasi Pendapatan DD	Anggaran Belanja DD	Realisasi Belanja DD
2022	842.079.000	842.079.000	845.679.000	845.679.000
2023	1.042.291.000	1.042.291.000	1.042.290.930	1.042.249.000
2024	908.377.000	908.377.000	908.373.000	908.372.000
2025	813.369.000	813.369.000	650.694.130	650.664.100

Sumber: Siskeudes 2022-2025

Pengelolaan Dana Desa memiliki peran penting dalam menentukan kinerja keuangan desa. Apabila DD dikelola dengan baik, maka rasio efektivitas akan tinggi karena target realisasi anggaran dapat tercapai. Selanjutnya, rasio efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan DD dilakukan secara hemat dan tepat sasaran. Sementara itu, rasio pertumbuhan menggambarkan adanya peningkatan keuangan desa dari tahun ke tahun. Dengan demikian, semakin baik pengelolaan DD, maka semakin baik pula hasil pengukuran kinerja keuangan desa yang dinilai melalui ketiga indikator tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan dana desa (DD) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) dengan pendekatan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa (DD) berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pada Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pengelolaan dana desa (DD) berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pada Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang manajemen keuangan desa, khususnya mengenai pengelolaan dana desa dengan menggunakan indikator rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan kinerja keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan desa.
- b. Bagi masyarakat desa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, serta mendorong partisipasi dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan desa.
- c. Bagi peneliti dan pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja keuangan desa, serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah memfokuskan analisis pengelolaan dana desa (DD) untuk mengetahui kinerja keuangan selama periode 2022-2025, penelitian ini dilakukan di Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Secara umum, desa dipahami sebagai kawasan permukiman yang berada di luar wilayah perkotaan, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian atau kegiatan agraris lainnya. Dalam pengertian lain, desa juga merujuk pada suatu unit pemerintahan administratif yang sering disebut kelurahan, dengan lurah yang berperan sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, istilah desa pun digunakan dalam konteks wilayah yang berada di dalam kota (Kurniawan,2021:26).

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta “desa” yang bermakna tanah asal, tanah air, atau tempat kelahiran. Desa berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk hidup bersama, berinteraksi, dan menjalankan berbagai kegiatan dengan tujuan mempertahankan, mengembangkan, serta melanjutkan kehidupan mereka. Selain itu, desa juga dipahami sebagai satuan wilayah administratif yang berada diluar kawasan perkotaan.

Adapun pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1), desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya. Pengaturan tersebut dilandasi oleh prakarsa warga, hak asal-usul, maupun hak-hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Amin,2023:3).

2.1.1 Jenis-Jenis Desa

Berikut jenis desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut (Asya’ri; Amin, 2023:4-5) yakni terdi atas:

1. Desa terbelakang atau tradisional

Desa yang memiliki ciri-ciri: masyarakat masih sangat bergantung pada alam, kehidupan masyarakatnya bercocok tanam, interaksi desa dengan wilayah lain masih sangat lambat, tipe desa ini termasuk desa tertinggal.

2. Desa swadaya

Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri: kondisi statis tradisional, pendidikan, dan produktivitas masyarakatnya sangat rendah, administrasi pemerintahan dilaksanakan seadanya, lembaga sosial desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pemanfaatan lahan terbatas pada pertanian.

3. Desa swakarya atau desa sedang berkembang

Desa swakarya merupakan desa peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri: pendidikan cukup tinggi, adat istiadat cukup longgar, administrasi pemerintahan dilaksanakan dengan baik, lembaga sosial mulai berfungsi, mata pencaharian tidak hanya bergantung pada pertanian.

4. Desa swasembada atau desa yang sudah maju

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri: mengenal modernisasi pertanian, teknologi sudah mulai digunakan, pendidikan sudah tinggi, administrasi pemerintahan dilaksanakan dengan baik, sarana prasarana lengkap, mata pencaharian penduduknya bergerak di sektor perdagangan dan jasa.

2.1.2 Karakteristik Desa

Karakteristik desa merupakan sifat atau ciri khas yang melekat pada unsur-unsur pembentuk desa sehingga membedakannya dari wilayah lain dan menjadikannya memiliki identitas sebagai “desa”. Ciri-ciri tersebut dapat ditinjau dari kondisi lingkungan fisik maupun dari aspek kehidupan masyarakatnya. Adapun karakteristik desa menurut Gai *et al.*, (2020) sebagai berikut karakteristik desa:

1 Karakteristik wilayah

a. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan sebagai salah satu produk hasil interaksi kegiatan manusia di permukaan bumi menunjukkan variasi yang sangat besar dan dapat digunakan untuk melakukan diferensiasi struktur keuangannya.

b. Bagunan dan perumahan

Bangunan dan juga permukiman di kawasan perdesaan dapat dilihat dari indikator luas dan ketinggian, kepadatan, jenis bahan bangunan dan peruntukkan bangunan.

c. Sistem sarana dan prasarana wilayah

Sistem sarana dan prasarana wilayah yang mencerminkan kawasan pedesaan adalah sistem sarana transportasi, listrik, komunikasi, dan sanitasi. Selain itu ada sarana pertanian seperti irigasi atau bangunan air, ada juga sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

2 Karakteristik Masyarakat.

Pada karakter perdesaan dapat ditemukan unsur kekeluargaan, gotong royong dan sikap pada kekuatan alam sekitarnya. Pada umumnya masyarakat desa berada dalam kondisi sosial ekonomi dengan menggantungkan hidup pada wilayah geografisnya seperti pertanian, peternakan, petambak, kerajinan tangan atau pedagang kecil.

2.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

2.2.1 Pengertian APBDes

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa. Sesuai dengan hasil musyawarah, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa (Raharjo,2020:106).

2.2.2 Komponen APBDes

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwasannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mempunyai komponen sebagai berikut:

1. APBDesa terdiri dari:
 - a. Pendapatan desa;
 - b. Belanja desa; dan
 - c. Pembiayaan desa.
2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
3. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
4. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Adapun penjelasan bagian kesatu pendapatan dalam Pasal 11 dibawah ini sebagai berikut:

- 1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan desa dalam 1 taun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
- 2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain.

Pada Pasal 12 dibawah ini akan dijelaskan mengenai pendapatan asli desa sebagai berikut:

- 1) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;

- c. Swadaya partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan asli desa lain.
- 2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
 - 3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hal asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
 - 4) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
 - 5) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pada Pasal 13 dibawah ini akan dijelaskan mengenai kelompok transfer sebagai berikut:

- 1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. Alokasi dana desa
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendaptan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- 2). Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- 3). Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

Selanjutnya pada Pasal 14 dibawah ini akan dijelaskan mengenai kelompok pendapatan lain, sebagai berikut:

- 1) Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Penerimaan dari hasil kerjasama desa
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. Bunga bank; dan
 - f. Pendapatan lain desa yang sah.

Berikut penjelasan bagian kedua belanja pada pasal 15 dibawah ini sebagai berikut:

- 1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- 2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa.

Selanjutnya klasifikasi belanja desa pada Pasal 16 dibawah ini sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- 2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

- 3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa.

Adapun pada Pasal 17 dibawah ini akan dijelaskan pembagian dalam sub-sub Bidang diantara lain sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- 2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan permukiman;
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. Pariwisata.
- 3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. Kelembagaan masyarakat.
- 4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:

- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal; dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
- 5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan darurat; dan
 - c. Keadaan mendesak.

Dan yang terakhir Berikut penjelasan bagian ketiga pembiayaan pada pasal 24 dibawah ini sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 2) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya pada Pasal 25 dibawah ini akan dijelaskan mengenai penerimaan pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

- 2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDes.
- 4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Dan berikut pada pasal 26 dibawah ini akan disebutkan mengenai pengeluaran pembiayaan, yaitu:

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan; dan
- b. Penyertaan modal.

2.2.3 Asas Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Pasal 8 APBDes memiliki asas umum sebagai berikut:

1. APBDes disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa.
2. Penyusunan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
3. APBDes mempunyai fungsi:
 - a. Otorisasi;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pengawasan;
 - d. Alokasi;
 - e. Distribusi; dan
 - f. Stabilisasi.

4. APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa;
5. Peraturan desa tentang perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten ditetapkan.
6. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Adapun penjelasan fungsi APBDes dalam Pasal 9 dibawah ini sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berarti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi kepala desa dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Huruf c berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d berarti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e berarti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f berarti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.

2.3 Dana Desa

2.3.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 9 tentang pengelolaan transfer ke daerah mengatakan bahwa Dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Mulyani,2017; Sianipar *et al* ,2023:6).

2.3.2 Tujuan Dana Desa

Adapun beberapa tujuan Dana Desa berikut menurut (Harianto *et al.*,2022):

1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan prioritas penggunaan dana desa, diharapkan melalui pembangunan desa akan mempercepat proses kemajuan dan kesejahteraan warga desa. Pembangunan merupakan konsep perubahan yang mengarah pada suatu kebaikan atau kemajuan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu tujuan utama kebijakan dana desa adalah pemberdayaan masyarakat, diharapkan dengan pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Rendahnya pemberdayaan masyarakat mempengaruhi secara signifikan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan sosial. Dalam Undang-

Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

2.3.3 Asas Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Yusri dan Chairina (2023) yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagai berikut:

- a. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang dana desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.3.4 Tahap Pengelolaan Dana Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan dana desa maka dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Yusri dan Chairina, 2023):

a. Perencanaan

- 1) Sekdes menyusun perdes tentang APBDes yang akan dibahas, disepakati oleh kepala desa dan BPD.
- 2) APBDes disampaikan bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 3) APBDes di evaluasi oleh bupati/walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDes dinyatakan respresa tidak sesuai.
- 4) Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan kabupaten/kota dengan dukungan bukti yang sah dan lengkap.
- 2) PemDes dilarang melakukan pemungutan selain yang telah ditetapkan dalam PemDes.
- 3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dalam Perbup/walikota.
- 4) Pengadaan barang atau jasa di desa di atur dengan Perda/walikota.
- 5) Penggunaan biaya tak terduga harus di buat RAB dan disahkan kepala desa.

c. Penatausahaan

- 1) Wajib dilakukan oleh bendahara desa.
- 2) Pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan.
- 3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- 4) Melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan.
- 5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.
- 6) Menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

- d. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban
 - 1) Kased menyampaikan laporan bupati/walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir bulan.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan PerDes.
 - 3) Lampiran format laporan: pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, kekayaan milik desa per 31 desember, program pemerintah desa pemda yang masuk desa.

2.3.5 Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah mengatakan bahwa perencanaan dan penganggaran dana desa sebagai berikut:

1. Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa.
2. Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
 - b. prioritas nasional;
 - c. hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
 - d. kemampuan Keuangan Negara.
3. Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.3.6 Pengalokasian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah menyebutkan bahwa dana desa memiliki pengalokasian sebagai berikut:

1. Berdasarkan pagu indikatif dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Menteri melakukan penghitungan rincian dana desa:

- a. setiap desa; dan
- b. setiap kabupaten/kota.
2. Rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
3. Rincian dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan penjumlahan dana desa setiap desa di wilayah kabupaten/kota.
4. Penghitungan rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap.
5. Dalam hal penghitungan rincian dana desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat 141 huruf a, maka penghitungannya dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
6. Dalam hal penghitungan rincian dana desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka penghitungannya dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
7. Sebagian dana desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
8. Sebagian dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dialokasikan sebagai insentif desa berdasarkan kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.
9. Rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

10. Data jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, kinerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data terkait kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari kementerian/ lembaga terkait dan/ atau integrasi data kementerian/ lembaga.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

2.3.7 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dana desa memiliki prioritas penggunaan sebagai berikut:

1. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa.
2. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs desa meliputi:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa (Pasal 5).
1. Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan
 - c. Pengembangan desa wisata.
2. Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs (*Sustainable Development Goals*) desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;

- b. Ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. Pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
 - g. Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu dana setiap desa;
 - h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi;
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
 4. BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6).

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bentuk penyajian tertulis yang disusun secara sistematis dengan tujuan memberikan gambaran terkait kondisi keuangan dan hasil kinerja keuangan dari entitas selama periode waktu tertentu (Ramadhani *et al.*, 2024). Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang (Thian, 2022).

2.4.2 Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain (Ion, 2011; Ramadhani, 2024).

1. Neraca

Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas saat ini.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi, juga disebut laporan laba rugi, menyajikan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian suatu entitas selama periode waktu tertentu, yang menghasilkan laba atau rugi bersih.

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas menunjukkan jumlah uang yang masuk dan keluar dari suatu entitas selama periode waktu tertentu dari aktivitas operasi, investasi, Dan pendanaan. Ini memberikan gambaran tentang likuiditas dan solvabilitas entitas tersebut.

4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan, juga dikenal dengan sebagai catatan kaki, memberikan informasi dan penjelasan tambahan tentang data yang disajikan dalam laporan keuangan. Mereka memberikan rincian tentang kebijakan akuntansi, kontingensi, peristiwa penting, dan pengungkapan lainnya yang relevan membantu orang memahami informasi keuangan dengan lebih baik.

2.5 Analisis Laporan Keuangan

2.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi laporan keuangan suatu entitas guna memahami kinerja dan posisikeuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan juga merupakan alat yang esensial dalam manajemen dan pengambilan keputusan. (Sudarmanto *et al.*, 2024). Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para penganbil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang di dapat dari laporan keuangan (Thian,2022).

2.5.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Berikut adalah tujuan analisis laporan keuangan menurut (Sudarmanto *et al.*, 2024).

- a. Menilai kinerja keuangan
Salah satu tujuan utama dari analisa laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Melalui analisa ini, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, mengelola biaya, dan mencapai tujuan finansialnya.
- b. Membandingkan dengan standar
Dengan melakukan perbandingan ini, manajemen dapat mengidentifitifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam konteks lebih luas.
- c. Mengidentifikasi trend dan pola
Dengan melakukan analisis tren, analisis dapat mengetahui bagaimana kinerja berubah selama periode ke periode.
- d. Evaluasi likuiditas dan solvabilitas
- e. Membantu pengambilan keputusan
Manajemen dapat menggunakan hasil analisa untuk merumuskan strategi bisnis, menentukan alokasi sumber daya, dan mengidentifikasi areanya yang memerlukan perbaikan.

2.5.3 Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Dibawah ini penjelasan tentang manfaat analisis laporan keuangan menurut (Sudarmanto *et al.*, 2024).

- a. Meningkatkan transparansi
Dengan analisa jelas dan terperinci, perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan.
- b. Mendukung perencanaan dan penganggaran
Dengan pemahaman yang jelas tentang kinerja keuangan, manajemen dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif dan melakukan penganggaran yang lebih luas.

- c. Meningkatkan efisiensi operasional
Dengan mengidentifikasi area dimana mengalami pemborosan atau biaya tinggi, manajemen dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki proses dan meningkatkan efisiensi.
- d. Mengurangi risiko
Dengan memahami posisi keuangan dan potensi masalah yang mungkin timbul, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko keuangan.
- e. Menarik investasi
- f. Meningkatkan pengambilan keputusan yang informatif
Dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan, analisa laporan keuangan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajemen.

2.6 Rasio Efektivitas

2.6.1 Pengertian Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa untuk mencapai pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Assyaffanah *et al.*, 2023).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan) (Dilliana dan Herdi, 2022:27).

Menurut P. Robbins Stephen (2010:8); Fatira *et al.*, (2025) efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Mahmudi (2019); Hidayati *et al.*, (2023) bahwa rasio efektivitas dapat diperoleh dengan mengukur perbandingan antara pendapatan yang tercapai dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dilliana dan Herdi (2022:27) rasio efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas maka akan terlihat hasil perhitungan serta kriteria efektivitasnya, berikut kriteria rasio efektivitas pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 penilaian efektivitas

Kriteria efektivitas	Kinerja keuangan
Sangat efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Mohammad Mahsun (2016); Supriati (2021)

2.6.2 Perbedaan Rasio Efektivitas Perusahaan dan Pemerintah

1. Efektivitas Perusahaan

Menurut Seto *et al.*, (2023) salah satu jenis rasio keuangan yang juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan keeluruhan aktiva perusahaan secara efektif.

2. Efektivitas Pemerintah

Menurut Susanto (2019); Soraya *et al.*, (2023) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli desa yang telah dianggarkan.

2.7 Rasio Efisiensi

2.7.1 Pengertian Rasio Efisiensi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi (Dilliana Dan Herdi,2022:27).

Rasio yang membandingkan jumlah uang yang diterima dengan pengeluaran sebenarnya (belanja daerah) disebut dengan rasio efisiensi. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan dan pelaksanaan pendapatan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang diperoleh kurang dari 1 (satu) atau 100%. Apabila rasio efisiensi keuangan daerah semakin rendah maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi efisiensi proses pengumpulan pendapatan, pemerintah daerah harus menghitung dengan cermat seluruh pendapatan yang diterimanya. (Halim 2007; Verawati *et al.*, 2023).

Nurwana *et al.*, (2023) mengatakan bahwa rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Selanjutnya pengertian Rasio efisiensi menurut (Halim 2007:234; Fatira *et al.*, 2025) yaitu rasio efisiensi di ukur dari perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan, dimana efisiensi tercapai apabila dana yang dikeluarkan dapat menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya seminimal mungkin.

Adapun rumus rasio efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas maka akan terlihat hasil perhitungan serta kriteria efisiensi nya, berikut kriteria rasio efisiensi pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Penilaian efisiensi

kriteria	Presentase efisiensi %
Sangat efisiensi	Di bawah 60%
Efisiensi	60%-80%
Cukup efisien	80%-90%
Kurang efisien	90%-100%
Tidak efisien	Di atas 100%

Sumber: Verawati (2023).

2.7.2 Perbedaan Rasio Efisiensi Perusahaan dan Pemerintah

1. Efisiensi Perusahaan

Rasio efisiensi mencakup berbagai indikator yang mencerminkan kinerja operasional dan produktivitas perusahaan. Dalam interpretasi rasio keuangan, pemahaman yang mendalam terhadap rasio efisiensi menjadi kunci untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber daya dan operasionalnya secara efektif. Efisiensi ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan dan mengelola asetnya agar dapat menghasilkan pendapatan dan laba yang maksimal (Fauzi, 2024:140).

2. Efisiensi Pemerintah

Menurut Susanto (2019); Dewi & Suci (2023), Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan antara besarnya belanja desa dengan pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini pada saat kecilnya perolehan rasio efisiensi yang terlihat, maka dengan secara otomatis kegiatan pengelolaan keuangan desa akan juga mampu semakin efisien dan dalam hal ini kinerja keuangan yang dimiliki oleh pihak pemerintahan juga mampu akan semakin baik.

2.8 Rasio Pertumbuhan

2.8.1 Pengertian Rasio Pertumbuhan

Menurut Kasmir (2013); Verawati *et al.*, (2023) rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk mempertahankan posisi keuangannya terhadap pergolakan ekonomi dan industri. Adapun menurut Halim (2014); Assyaffanah (2023) rasio pertumbuhan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan atau pencapaian pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik.

Selanjutnya rasio pertumbuhan menurut Anugeraheni (2022); Indiskayani (2024) rasio pertumbuhan adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besarnya kemampuan pemerintah desa untuk mempertahankan dan menaikkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode

selanjutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan asli.

Dari pengertian di atas terdapat rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan: X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

Dari rumus di atas maka akan terlihat hasil perhitungan serta kriteria efesiensi nya, berikut kriteria rasio efesiensi pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 penilaian pertumbuhan

Kriteria	Nilai rasio
Rendah	0%-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

Sumber: Sholeh (2016); Supriati (2021)

2.8.2 Perbedaan Rasio Pertumbuhan Perusahaan dan Pemerintah

1. Pertumbuhan Perusahaan

Rasio pertumbuhan merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonomis dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau pasar tempat produk tempatnya beroperasi (Weston&Copeland; Rahayu, 2020). Adapun rasio pertumbuhan menurut Fauzi (2024) yakni rasio pertumbuhan mengukur laju pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun contoh rasio pertumbuhan adalah rasio pertumbuhan penjualan dan rasio pertumbuhan laba.

2. Pertumbuhan Pemerintah

Menurut Anugeraheni (2022); Indiskayani (2024), rasio pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besarnya kemampuan pemerintah desa untuk mempertahankan dan menaikkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode selanjutnya.

2.9 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi penulis untuk memahami bagaimana kajian mengenai pengelolaan dana di tingkat desa yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui tinjauan ini, penulis dapat melihat metode, hasil, serta permasalahan yang pernah dibahas oleh peneliti lain. Oleh karena itu, beberapa studi yang di anggap relevan ditampilkan sebagai rujukan untuk mendukung penelitian ini, sebagai berikut:



Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Nur Asiah, Addiarrahman, Muthmainnah	Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Limbur Merangin Kabupaten merangin (2023).	Rasio efektivitas, Rasio Pertumbuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa selama periode 2017-2022 tergolong efektif. Namun, pertumbuhan pendapatan dana desa mengalami fluktuasi setiap tahun, sehingga kinerja keuangan desa dinilai belum optimal dari sisi pertumbuhan pendapatan.
N.K.P. Dewi & N.M. Suci.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng (2023).	Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dinilai efektif. Namun, tingkat efisiensi masih kurang optimal karena rasio efisiensi mendekati 100% yang menunjukkan bahwa penggunaan biaya belum sepenuhnya efisien.
Lutfia Khoirun Nisa, Mardiana Ibrahim, Andi Bintang Balele	Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Galesong Baru Kabupaten Takalar (2025).	Rasio efektivitas, Rasio pertumbuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas tergolong efektif dengan nilai di atas 90%. Namun, rasio pertumbuhan mengalami fluktuasi
Egy Aulia, Khairina Tambuhan, Nur Laila	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa (<i>Effectiveness and efficiency of village fund management in Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa</i>) (2024).	Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dana desa mencapai 100% yang berarti efektif, sementara itu, tingkat efisiensi sebesar 98,86% menunjukkan bahwa DD sudah efisien meskipun masih diperlukan peningkatan pengendalian biaya.
Zalkha Soraya, Nasrullah, Nabila Azizah Ayu.	Analisis Kinerja keuangan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolapao Kabupaten Gowa (2023).	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dikantor desa Kanreapia dalam hal kemandirian masih sangat rendah, sedangkan rasio efektivitas menunjukkan sangat efektif.

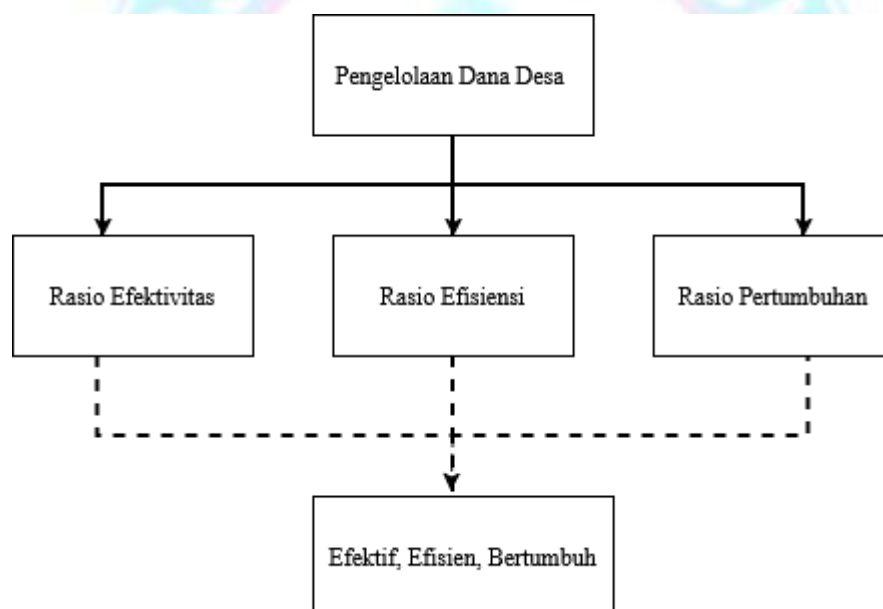
Sumber: Data Diolah Dari Berbagai Jurnal (2023-2025).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi, periode, dan variable penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim dengan periode 2022-2025, sementara penelitian

terdahulu dilakukan di lokasi dan tahun berbeda. Selain itu, meskipun beberapa penelitian terdahulu juga telah menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi serta rasio pertumbuhan, penelitian ini menekankan pada penggunaan data terbaru serta kondisi setelah pandemi, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran kinerja keuangan desa yang lebih aktual.

2.10 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran disusun untuk menggambarkan alur penelitian. Melalui kerangka pemikiran ini, peneliti menampilkan bagaimana konsep yang relevan saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan fokus masalah penelitian. Dan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Penulis 2025

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> Dianalisis dengan
 -----> Diharapkan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian bertempat di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim.

3.1.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian merupakan periode atau jangka waktu tertentu dimana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian terdiri dari 2 penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif yang dapat diartikan sebagai berikut:

3.2.1 Penelitian kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya (Pasaribu *et al.*, 2022:137).

3.2.2 Penelitian kuantitatif

Penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023:16).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang bersumber dari laporan keuangan DD Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim.

3.3 Data

3.3.1 Jenis Data

Berikut jenis data penelitian yang terdiri dari 2 jenis data menurut Holiawati (2025:92-93) yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. **Data Kualitatif**

Data kualitatif merupakan jenis data yang bersifat non numerik, biasanya berbentuk sebuah video, teks, foto serta rekaman yang bersumber dari proses melakukan wawancara.

2. **Data Kuantitatif**

Data kuantitatif merupakan jenis data yang nilainya berupa angka dan perhitungan sehingga mudah untuk di ukur dengan nilai yang terikat dalam setiap data. Data kuantitatif disebut juga data numerik. Sehingga pada intinya, data kuantitatif dihubungkan pada variabel yang bersifat numerik pula.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang bersumber dari laporan keuangan Kantor Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dan data sekunder: (Holiawati,2025:94-95).

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi. Data primer dapat diandalkan dalam sebuah penelitian karena bersifat otentik dan objektif atau sesuai apa adanya.

3.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dikatakan sebagai data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena dalam penelitian ini data yang diperoleh dari laporan keuangan Dana Desa (DD) Kantor Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan paling utama dalam pelaksanaan penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian yaitu memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data di mana bahan dan informasi dikumpulkan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang menjadi objek pengamatan seperti tingkah laku manusia, proses kerja, fenomena alam dan lain sebagainya. Pada teknik ini, responden yang diamati tidak dalam jumlah besar (Djaali,2020; Soesana *et al.*, 2023:55). Observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung di instansi yang menjadi objek penelitian untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir.

3.5.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti (Guba dan Lincoln; Abubakar,2021:114). Dalam penelitian ini dokumen yang diperoleh peneliti adalah Laporan Keuangan Kantor Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim.

3.5.3 Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti

dengan responden penelitian dengan topik yang telah ditentukan (Soesana *et al.*, 2023:50). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan operator Desa Mannunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim sebagai bagian dari proses penyusunan tugas akhir ini.

3.6 Populasi Dan Sampel

3.6.1 Populasi

Adapun pengertian populasi dan sampel menurut Machali (2021:67) populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan DD Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim pada periode tahun 2022 sampai dengan 2025.

3.6.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi disebut sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan DD Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim pada periode tahun 2022 sampai dengan 2025.

3.7 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non-Probability Sampling*. *NonProbability Sampling* adalah teknik pengambilam sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan pendekatan yang digunakan adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya, tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan Mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh (Sugiyono, 2023:131-133).

Maka dari itu, teknik sampling jenuh digunakan dalam penelitian ini karena objek penelitian hanya berfokus pada satu desa yaitu Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, sampel

penelitian meliputi data laporan realisasi DD pada tahun 2022-2025 yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

3.8 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2023:320-329) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berikut adalah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuisioner atau test tertutup. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data tersebut selanjutnya di analisis dengan statistik. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dengan ini data yang disajikan dan di analisis dihitung dengan menggunakan beberapa rumus yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.9 Variabel Penelitian

Sahir (2021:16) mengatakan bahwa Variabel penelitian adalah komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan yaitu berupa kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, variabel penelitian di fokuskan pada indikator pengukuran pengelolaan DD melalui pendekatan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan DD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

2. Rasio efisiensi

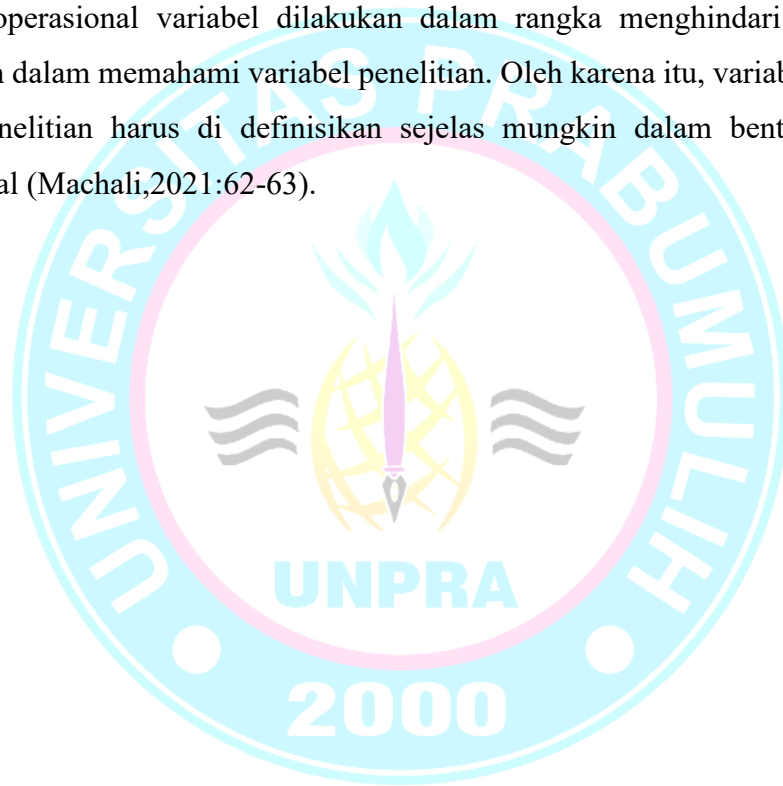
Rasio efisiensi digunakan untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan anggaran DD dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.

3. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan desa dari satu periode ke periode berikutnya berdasarkan data DD.

3.10 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti dalam perspektif peneliti berdasarkan eksplorasi teori-teori yang telah dipahami. Definisi operasional variabel ini menjadi unsur penting yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel yang diteliti. Definisi operasional variabel dilakukan dalam rangka menghindari perbedaan penafsiran dalam memahami variabel penelitian. Oleh karena itu, variabel-variabel dalam penelitian harus di definisikan se jelas mungkin dalam bentuk definisi operasional (Machali,2021:62-63).



Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator Pengukuran	Skala
Rasio efektivitas	Rasio efektivitas Dapat diperoleh dengan mengukur perbandingan antara pendapatan yang tercapai dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Mahmudi, 2019; Hidayati <i>et al.</i> , 2023)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$	Rasio
Rasio efisiensi	Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Nuewana <i>et al.</i> , 2023).	$\frac{\text{realisasi belanja}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100\%$	Rasio
Rasio pertumbuhan	Rasio pertumbuhan merupakan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Halim 2014; Assyaffanah 2023).	a. Rasio pertumbuhan pendapatan $\frac{\text{realisasi pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{realisasi pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$ b. Rasio pertumbuhan belanja $\frac{\text{realisasi belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{realisasi belanja } X_{n-1}} \times 100\%$	Rasio

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Desa Manunggal Makmur

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1988 program transmigrasi oleh departemen transmigrasi mendirikan unit pemukiman transmigrasi (UPT) XII PTPN Suni Payung Negara II, dan UPT XIII PTPN Suni Payung Negara II. Pada tahun 1997 UPT XII PTPN Suni PN II dibentuk menjadi desa persiapan Air Rotan dan UPT XIII PTPN Suni PN II dibentuk menjadi Air abang, kemudian pada tahun 2000 Desa Air Rotan dan Air Abang digabung menjadi desa definitif Desa Manunggal Makmur.

Pada tahun 2003 Dusun 5 Desa Jemenang bergabung dengan Desa Manunggal Makmur menjadi Dusun IV Desa Manunggal Makmur, dengan jumlah penduduk sampai saat ini 1.811 jiwa yang terdiri dari laki-laki 912 orang, perempuan 896 orang dengan jumlah 612 KK, terdiri dari dusun I, II, III, dan IV dengan mayoritas kepala keluarga beragama Agama islam dan beberapa kepala keluarga yang beragama non-muslim. Dalam berdirinya Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru terus dapat mengikuti kegiatan-kegiatan desa yang didukung dengan masyarakat dalam bentuk gotong-royong dan swadaya masyarakat, dan potensi Desa Manunggal Makmur dalam profil terlampir.

Pada tahun 2022-2024, di Desa Manunggal Makmur ini telah banyak didirikan berbagai bangunan sebagai bentuk upaya pembangunan dan peningkatan fasilitas bagi masyarakat setempat. Peran masyarakat juga terlihat sangat aktif dalam kegiatan gotong-royong serta swadaya, yang diwujudkan melalui partisipasi iuan bulanan dan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk perencanaan dan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM). Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan hingga saat ini,

belum ditemukan adanya benda maupun situs bersejarah yang terletak atau dimiliki oleh desa manunggal makmur.

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi Desa Manunggal Makmur

Berdasarkan Perdes Manunggal Makmur No 6 Tahun 2024 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2021-2029 berikut visi Desa Manunggal Makmur:

Untuk mewujudkan suatu sasaran yang akan dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan, telah dibuat visi desa yaitu “terwujudnya Desa Manunggal Makmur yang mana aman, tertib, damai, agamis dan sejahtera didukung dengan lahan pertanian yang produktif, prasarana yang memadai”.

4.2.2 Misi Desa Manunggal Makmur

Berdasarkan Perdes Manunggal Makmur No 6 Tahun 2024 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa tahun Periode 2021-2029 berikut misi Desa Manunggal Makmur:

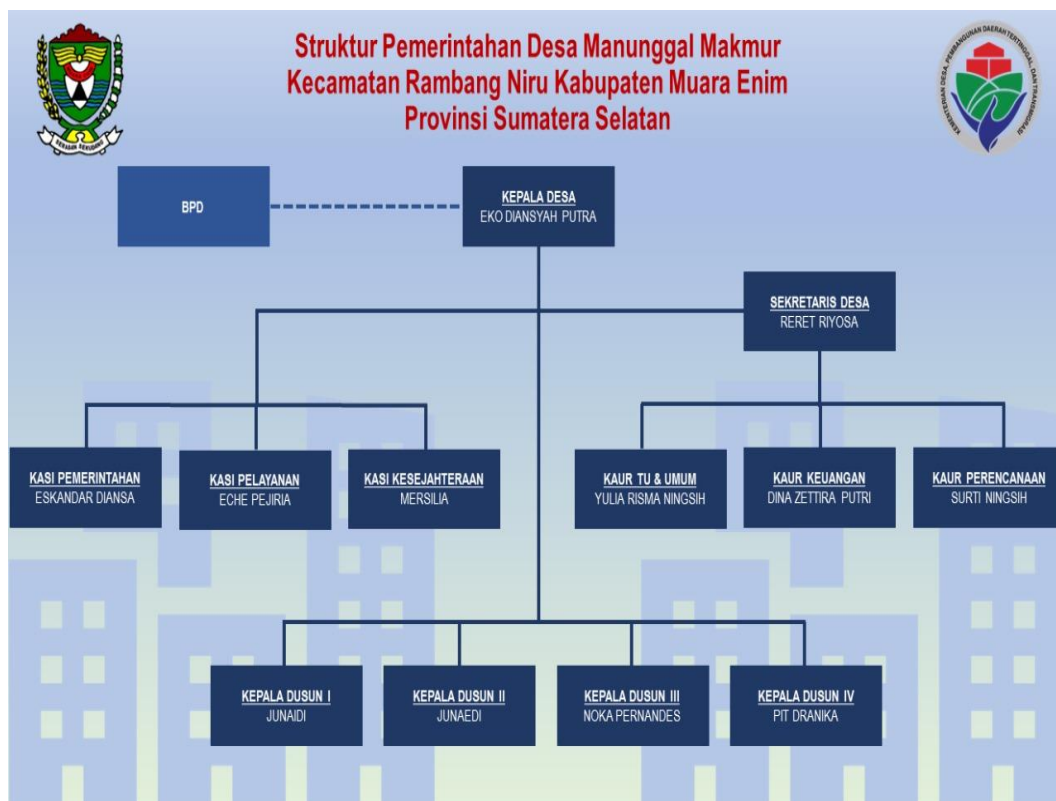
Untuk mencapai visi tersebut, maka misi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Manunggal Makmur sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan (infrastruktur) di desa secara merata.
2. Menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, aman, tertib serta rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada aturan yang berlaku.
3. Menciptakan tata kelola desa yang transparan.
4. Meningkatkan usaha mikro seluas-luasnya.
5. Memberikan pelayanan public sebaik-baiknya.
6. Mendukung kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Meningkatkan pembinaan pemuda-pemudi di desa agar dapat bersaing dalam dunia kerja.

4.3 Struktur Organisasi

4.3.1 Struktur Organisasi Desa Manunggal Makmur

Struktur Organisasi Desa Manunggal Makmur



Sumber: Kantor Desa Manunggal Makmur (2026)

4.3.2 Pembagian Tugas

1. Tugas Kepala Desa

Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun pada Pasal 6 Ayat (3) dijelaskan beberapa fungsi-fungsi kepala desa yakni sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD (Pelaksanaan pengelola keuangan desa). Selanjutnya berikut fungsi-fungsi sekretaris desa menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat (3):

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kepala urusan disebut kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD. Kaur bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya berikut fungsi-fungsi kepala urusan menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3):

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5. Kepala Seksi

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala seksi disebut kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Desa). Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, untuk melaksanakan tugasnya berikut fungsi kasi yang terdapat pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat (3) sebagai berikut:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan

masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

4. Kepala kewilayahan / Kepala Dusun

Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Selanjutnya berikut beberapa tugas-tugas kepala kewilayahan pada Pasal 10 Ayat (3) sebagai berikut:

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio

efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan). (Dilliana dan Herdi,2022).

Kinerja pemerintah Desa Manunggal Makmur dinilai efektif apabila rasio yang dicapai berada pada kisaran 90% - 100%. Keselarasan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat rasio efektivitas, maka semakin baik pula kinerja pemerintah desa tersebut.

Rasio efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

**Tabel 4.1 Anggaran & Realisasi Dana Desa
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025**

Tahun	Anggarann Pendapatan DD	Realisasi Pendapatan DD	Anggaran Belanja DD	Realisasi Belanja DD
2022	842.079.000	842.079.000	845.679.000	845.679.000
2023	1.042.291.000	1.042.291.000	1.042.290.930	1.042.249.000
2024	908.377.000	908.377.000	908.373.000	908.372.000
2025	813.369.000	813.369.000	650.694.130	650.664.100

Sumber: Siskeudes 2022-2025

Perhitungan rasio efektivitas Desa Manunggal Makmur Tahun anggarann (2022-2025) yakni sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2022} = \frac{842.079.000}{842.079.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.042.291.000}{1.042.291.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{908.377.000}{908.377.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2025} = \frac{813.369.000}{813.369.000} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 4.2 Penilaian Efektivitas

Kriteria efektivitas	Kinerja keuangan
Sangat efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Mohammad Mahsun (2016); Supriati (2021)

**Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025**

Tahun	Rasio efektivitas	Kriteria
2022	100%	Efektif
2023	100%	Efektif
2024	100%	Efektif
2025	100%	Efektif

Sumber: Penulis 2026

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas dana desa pada tahun 2022 sampai dengan 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari nilai rasio efektivitas yang mencapai 100% pada setiap tahunnya, sehingga termasuk dalam kriteria efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan pendapatan telah terealisasi dengan baik.

4.4.2 Rasio Efisiensi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi (Dilliana dan Herdi,2022).

Kinerja pemerintah Desa Manunggal Makmur dapat dinilai efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin rendah, sebaliknya, rasio yang tinggi menunjukkan tingkat efisien yang menurun. Hal ini dengan asumsi bahwa seluruh pengeluaran desa telah digunakan secara tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program desa yang ditetapkan, serta perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Rasio efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 4.4 Anggaran & Realisasi Dana Desa
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025**

Tahun	Anggaran Pendapatan DD	Realisasi Pendapatan DD	Anggaran Belanja DD	Realisasi Belanja DD
2022	842.079.000	842.079.000	845.679.000	845.679.000
2023	1.042.291.000	1.042.291.000	1.042.290.930	1.042.249.000
2024	908.377.000	908.377.000	908.373.000	908.372.000
2025	813.369.000	813.369.000	650.694.130	650.664.100

Sumber: Siskeudes 2022-2025

Perhitungan rasio efisiensi Desa Manunggal Makmur Tahun anggaran (2022-2025) adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2022} = \frac{845.679.000}{842.079.000} \times 100\% = 100,43\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.042.249.000}{1.042.291.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{908.372.000}{908.377.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2025} = \frac{650.664.100}{813.369.000} \times 100\% = 80\%$$

Tabel 4.5 Penilaian Efisiensi

kriteria	Presentase efisiensi %
Sangat efisiensi	Di bawah 60%
Efisiensi	60%-80%
Cukup efisien	80%-90%
Kurang efisien	90%-100%
Tidak efisien	Di atas 100%

Sumber: Verawati (2023).

**Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025**

Tahun	Rasio efisiensi	Kriteria
2022	100,43%	Kurang efisien
2023	100%	Kurang Efisien
2024	100%	Kurang Efisien
2025	80%	Cukup Efisien

Sumber: Penulis 2026

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio efisiensi dana desa (DD) Desa Manunggal Makmur pada tahun 2025 memiliki nilai

terendah sebesar 80%, memiliki nilai tertinggi pada tahun 2022, lalu tahun 2023 dan 2024 memiliki nilai sebesar 99%. Berdasarkan penjelasan serta hasil perhitungan rasio efisiensi, kinerja keuangan dana desa (DD) pada kantor desa Manunggal Makmur termasuk dalam kategori kurang efisien. Hal ini disebabkan oleh nilai rata-rata rasio efisiensi yang berada di atas 80%. Sementara itu, laporan keuangan dinyatakan efisien apabila nilai rata-rata rasio efisiensi nya berada dibawah 80%.

4.4.3 Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2014); Assyaffanah (2023) rasio pertumbuhan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan atau pencapaian pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik.

Rasio pertumbuhan dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan: X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

**Tabel 4.7 Anggaran & Realisasi Dana Desa
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025**

Tahun	Anggarann Pendapatan DD	Realisasi Pendapatan DD	Anggaran Belanja DD	Realisasi Belanja DD
2022	842.079.000	842.079.000	845.679.000	845.679.000
2023	1.042.291.000	1.042.291.000	1.042.290.930	1.042.249.000
2024	908.377.000	908.377.000	908.373.000	908.372.000
2025	813.369.000	813.369.000	650.694.130	650.664.100

Sumber: Siskeudes 2022-2025

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Desa Manunggal Makmur Tahun anggarann (2022-2025) yakni sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2022} = \frac{-}{-} \times 100\% = -$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.042.291.000 - 842.079.000}{842.079.000} \times 100\% = 24\%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{908.377.000 - 1.042.291.000}{1.042.291.000} \times 100\% = -13\%$$

$$\text{Tahun 2025} = \frac{813.369.000 - 908.377.000}{908.377.000} \times 100\% = -10\%$$

Perhitungan rasio pertumbuhan belanja Desa Manunggal Makmur Tahun anggarann (2022-2025) yakni sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2022} = \frac{-}{-} \times 100\% = -$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.042.249.000 - 845.679.000}{845.679.000} \times 100\% = 23\%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{908.372.000 - 1.042.249.000}{1.042.249.000} \times 100\% = -13\%$$

$$\text{Tahun 2025} = \frac{650.664.100 - 908.372.000}{908.372.000} \times 100\% = -28\%$$

Tabel 4.8 Penilaian Pertumbuhan

Kriteria	Nilai rasio
Rendah	0%-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

Sumber: Sholeh (2016); Supriati (2021)

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025

Tahun	Rasio pertumbuhan	Kriteria
2022	-	-
2023	24%	Rendah
2024	-13%	Rendah
2025	-10%	Rendah

Sumber: Penulis 2026

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan DD mengalami fluktuasi. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar -13%, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 24%. Adapun

hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja DD Desa Manunggal Makmur berikut dibawah ini:

**Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja
Desa Manunggal Makmur Tahun 2022-2025**

Tahun	Rasio pertumbuhan	Kriteria
2022	-	-
2023	23%	Rendah
2024	-13%	Rendah
2025	-28%	Rendah

Sumber: Penulis 2026

Tabel 4.7 diatas menunjukkan perhitungan bahwa pertumbuhan belanja juga mengalami fluktuasi. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2025 sebesar -28%. Lalu pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 23%. Namun beberapa faktor penghambat pertumbuhan diantaranya fluktuasi dana desa, selanjutnya anggaran dana desa dialokasikan untuk koperasi merah putih sebesar 30%.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan dana desa pada periode tahun 2022-2025 berada dalam kategori efektif. Hal ini tercermin dari nilai rasio yang mencapai 100% pada setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah sesuai dengan target yang direncanakan. Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan dana desa telah dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Tingkat efektivitas yang tinggi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan dalam pengelolaan keuangan desa serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan kemajuan desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi desa manunggal makmur pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan dana desa menunjukkan variasi setiap tahunnya. Pada tahun 2022, rasio efisiensi tercatat sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria kurang efisien, karena realisasi belanja hampir sebanding dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pada tahun 2023 dan 2024, rasio efisiensi masing-masing sebesar 99%, yang juga dikategorikan kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa

penggunaan dana masih relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga pengelolaan belum sepenuhnya dapat dikatakan efisien.

Sementara pada tahun 2025 terjadi perbaikan nilai rasio sebesar 80% yang termasuk dalam kriteria cukup efisien. Secara keseluruhan, hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan DD Desa Manunggal Makmur masih berada pada kategori kurang efisien. Namun mengalami peningkatan tahun 2025 mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam penekanan biaya belanja agar lebih seimbang dengan pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan desa manunggal makmur tahun 2022-2025, pertumbuhan pendapatan dan belanja menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2023, pertumbuhan pendapatan sebesar 24% dan pertumbuhan belanja sebesar 23%, yang menandakan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja masing-masing sebesar -13%, sedangkan pada tahun 2025 tercatat -10% untuk pendapatan dan -23% untuk belanja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh penyesuaian pengelolaan keuangan dan kebijakan anggaran desa.

4.6 Perbandingan Dan Persamaan Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektivitas, pada jurnal terdahulu dan penelitian ini menunjukkan persamaan, yaitu sama-sama berada pada kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa pada kedua penelitian ini telah mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja keuangan desa dalam hal pencapaian target dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam tingkat pencapaiannya. Pada jurnal terdahulu, nilai rasio efektivitas tidak selalu mencapai 100% karena masih terdapat selisih antara target dan realisasi, meskipun tetap berada dalam kategori efektif. Sementara itu, dalam penelitian ini, rasio efektivitas menunjukkan nilai yang konsisten sebesar 100% pada setiap tahunnya, yang berarti seluruh target pendapatan dapat terealisasi secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat

efektivitas dalam penelitian ini lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan hasil yang terdapat dalam jurnal terdahulu.

Berdasarkan hasil rasio efisiensi, rasio efisiensi pada jurnal terdahulu dan penelitian ini menunjukkan persamaan, yaitu sama berada pada kategori kurang efisien. Pada jurnal terdahulu, rasio efisiensi berada pada kisaran 97% hingga 100%. Namun demikian, terdapat perbedaan pada tingkat nilai rasio yang diperoleh. Pada jurnal, nilai rasio efisiensi cenderung lebih tinggi dan bahkan mencapai 100%, yang menunjukkan kondisi mendekati tidak efisien. Sementara itu, dalam penelitian ini terdapat nilai rasio efisiensi yang berada di sekitar 80% yang menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik. Meskipun demikian, nilai tersebut masih belum menunjukkan efisiensi yang optimal dan masih dikategorikan kurang efisien.

Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan, terdapat persamaan antara jurnal terdahulu dan penelitian ini, yaitu sama menunjukkan kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan kinerja keuangan desa pada kedua penelitian tidak bersifat stabil dan mengalami perubahan dalam setiap periode. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam arah pertumbuhannya pada jurnal terdahulu, meskipun terjadi fluktuasi, masih terdapat beberapa periode yang menunjukkan pertumbuhan positif, sehingga secara umum masih mencerminkan adanya perkembangan, walaupun dalam kategori rendah.

Sedangkan dalam penelitian ini, rasio pertumbuhan cenderung mengalami penurunan yang ditandai adanya nilai negatif pada beberapa tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama mengalami fluktuasi, tingkat pertumbuhan dalam penelitian ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang terdapat pada jurnal terdahulu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja pengelolaan dana desa (DD) di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022-2025 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DD dari sisi rasio efektivitas selama periode empat tahun memiliki rata-rata nilai sebesar 100% sehingga termasuk dalam kriteria efektif. Selanjutnya rasio efisiensi bernilai sebesar 95,58% sehingga diperoleh kriteria cukup efisien, sementara itu pada rasio pertumbuhan pendapaan memiliki rata-rata nilai sebesar 0,33%, dan rasio pertumbuhan belanja sebesar -6%, kedua perhitungan ini termasuk dalam kriteria rendah. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan jumlah DD serta kebijakan pengalokasian anggaran pada setiap tahunnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat mempertahankan tingkat efektivitas pengelolaan dana desa yang telah mencapai target realisasi setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan melakukan pengendalian belanja yang lebih terarah dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa. Terkait dengan pertumbuhan keuangan desa yang mengalami fluktuasi, hal tersebut tidak semata-mata menunjukkan penurunan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan pengalokasian anggaran, salah satunya seperti penggunaan dana desa untuk program koperasi merah putih. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang matang agar alokasi anggaran tetap mampu mendorong stabilitas dan berkelanjutan keuangan desa dari tahun ke tahun.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain dalam pengukuran kinerja keuangan, seperti rasio kemandirian atau rasio lainnya. serta memperluas objek dan periode penelitian agar hasil yang

diperoleh lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi masyarakat desa diharapkan dapat mempertahankan serta terus meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan desa, serta tetap mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Amin, F. 2023. *Keuangan Pemerintah Desa: Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, dan APBDes*. Yogyakarta: Deepublish Digital. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8cebdaa0-e16d-4569-b072-6f0a31a5da59>
- Asiah, N. Abdurrahman, A., & Muthmainnah. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Limbur Merangin Kabupaten Merangin. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1):15-21.
- Asyyaffanah, D.I., Askandar, N.S., & Afifudin. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Selama Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Kantor Desa Muangan Kabupaten Sumenep Madura. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2): 1265-1272.
- Aulia, E., Tambunan, K., & Laila, N. 2024. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa (*Effectiveness and Efficiency of Village Fund Financial Management in Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa*). *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(1): 59-68.
- Dewi, N. K. P., & Suci, N.M. 2023. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng. *Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1):88-94.
- Dilliana, S.M., & Herdi, H. 2022. *Manajemen Keuangan Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Fatira, N., Supraoty, R., & Parmita, R. 2025. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Malino Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(10): 6431-6438.
- Fauzi, Sumtaki, A., Sibua, N., Wiranata, A. 2024. *Manajemen Keuangan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Analisis Rasio*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/90c92ba9-5021-43d0-a66f-6302138b19ce>
- Gai, A.M., Witjaksono, A., & Maulida, R.R. 2020. *Perencanaan Dan Pengembangan Desa*. Malang: CV. Dream Litera Buana.
- Harianto, H., Rahardjo, M., & Baru, B. M. 2022. *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya)*. Surabaya: UD. Dalle Nurul Utama.

- Hasibuan, E.A. 2023. Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu. *Skripsi*. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Hidayati, R.S., Yuliarti, N.C., & Halim, M. 2023. Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(2): 233-249.
- Holiawati. 2025. *Metodologi Penelitian*. Indramayu: Penerbit Adab. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/535603dd-8276-44d8-8676-7234b163d7a>
- Indiskayani, Nengsih, T.A., & Anggraini, D. 2024. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sribunga. *E-Journall Perdagangan Industri dan Moneter*, 12(2): 109-121.
- Kurniawan, C. 2021. *Pembangunan Desa Kajian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi*. Jawa Tengah: CV. Amerta Media. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/flc7bfb0-f78e-4950-9f3b-f550f464fbfc>
- Machali, I. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Nisa, L. K., Ibrahim, M., & Balele, A.B. 2025. Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Galesong Baru Kabupaten Takalar. *Point: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 7(1): 16-29.
- Nurwana, A., Purwanto, A., & Akbar. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone. *PRECISE: Journal Of Economic*, 2(1), 9-17.
- Pasaribu, S.B., Herawati, A., Utomo, K.W., & Aji, R.H.S. 2022. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Tangerang: Media Edu Pustaka.
- Pemerintah Desa Manunggal Makmur No 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029. Kepala Desa Manunggal Makmur.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bupati Donggala.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Menteri dalam negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah. Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Presiden Republik Indonesia.
- Raharjo, M.M. 2020. *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia: Teori, Regulasi, dan Implementasi yang menyertai*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/6784413d-ba89-4d41-afea-54af9533bb5a>
- Rahayu. 2020. *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Prof. Moestopo (Beragama).
- Ramadhani, L., Rahayuningsih, S., Sutejo, H.E., & Suratman. 2024. *Konsep Akuntansi Keuangan*. Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Sahir, S.H. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia
- Sianipar, R.T., Silitonga, H.P., Inrawan, A., Siregar, R.T., & Nainggolan, C.D. 2023. *Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*. Malang: PT. Litnus. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/eb0c3da9-6c24-42a8-b355-218471384007>
- Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, Fitri, A., Kuswandi, S., Sastri, L., Falani, I., Aswan, N., Hasibuan, F.A., & Lestari, H. 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Soraya, Z., Nasrullah, & Ayu, N. A. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Pada Desa Kanreapia Kecamatan Tompolopao Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Tsarwah*, 6(2): 27-36.

- Sudarmanto, E., Saraswati, A.M., Suryaningsih, M., Yaumi, S., Junaidi, A., Sugihyanto, T., Nuha, S.U., Esha, D., Khikmah, S.N., Hanif, A., Rismawati, Rusli, A., & Yahawi, S.H. 2024. *Analisis Laporan Keuangan*. Tangerang: Minhaj Pustaka.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriati, D. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Thian, A. 2022. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/2e6c8d0b-adda-4640-9929-fddce96ffc15>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa. Presiden republik indonesia.
- Verawati, Padang, J., & Fauziah, F. 2023. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Patalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Ekonomi Prioritas*, 3(3): 105-118.
- Vitaloka, V., Firayanti, Y., & Marhammah, M. 2024. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan (Studi Kasus Pada Kantor Desa Nanga Lebang Kabupaten Sintang). *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8):737-751.
- Yusri & Chairina. 2023. *Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Padang Sidempuan: Pt Inovasi Pratama Internasional*.



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim.
DOSEN PEMBIMBING I : Romsa Endrekson, S.P., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Rabu 2/12/25	BAB I	- Teknis Penulisan - Revisi Judul - Data awal dari APBDes - Susunan Sub. bab 1.5 - Batasan Penelitian.		
Rabu 10/12/25	BAB I	- ACC - Lanjut ke BAB II		

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing I

Romsa Endrekson, S.P., M.M
NIDN. 0213057202



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim.
DOSEN PEMBIMBING I : Romsa Endrekson, S.P., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Selasa 16/12/25	BAB II	- Sitasi / kutipan - Referensi regulasi / Peraturan Perundangan (Permendagri 20/2018) - Kerangka pemikiran - Penelitian terdahulu (Tabel)		
Senin 5/1-26	BAB II	- Acc - Laju ke BAB II		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Dr. H. Deshana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing I


Romsa Endrekson, S.P., M.M
NIDN. 0213057202



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim.
DOSEN PEMBIMBING I : Romsa Endrekson, S.P., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Slasa. 6/1-24	BAB III	- Temu Pohon - Regular IP 27/2023.		
	BAB III	- Acc. - Persiapan Seminar - Proposal - Persiapan Slide PPT.		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Deshana, S.E., M.M.
NUPTK: 2544740641230233

Dosen Pembimbing I

Romsa Endrekson, S.P., M.M.
NIDN. 0213057202



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim.
DOSEN PEMBIMBING I : Romsa Endrekson, S.P., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Selasa 7/4-26	BAB IV	- Referensi dan sejarah Desa (PPJM Des). - Dasar Hukum Tupoksi Pengurus Desa (Permenkumh No. ... th ...). - Struktur & Jabatan Lengkap Kuli		
Senin 13/4-26	BAB IV	- Analisis referensi faktor Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Pertumbuhan & Selaku Perencanaan Desa.		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing I


Romsa Endrekson, S.P., M.M
NIDN. 0213057202



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

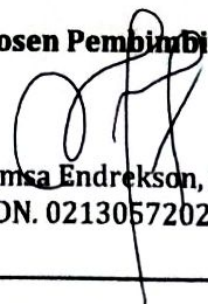
NAMA MAHASISWA : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim.
DOSEN PEMBIMBING I : Romsa Endrekson, S.P., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Senin 20/4-26	BAB IV	- Pembahasan tanpa sub-bab. - Tambahkan sebagai Pembahasan Awal Penelitian terakhir		
Rabu. 22/4-26	BAB IV	- Acc - Lanjutkan ke BAB V		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing I


Romsa Endrekson, S.P., M.M
NIDN. 0213057202



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

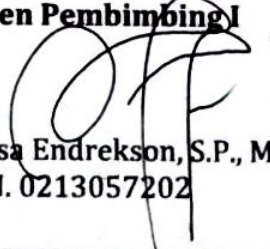
NAMA MAHASISWA : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim.
DOSEN PEMBIMBING I : Romsa Endrekson, S.P., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Kamis 23/4-26	BAB V	- Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan / masalah ket BAB I dan uraian pada bab ini. - Saran merupakan rekomendasi kepada pihak terkait.	 	
Jumat 24/4-26	BAB V	- Ace. - Lembar: Full Paper. - Paraphrase artikel jurnal sesuai dgn template - Paraphrase belah & after use		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233


Dosen Pembimbing I


Romsa Endrekson, S.P., M.M
NIDN. 0213057202



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim.
DOSEN PEMBIMBING II : Emi Sukmawati, S.E., M. Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
18-11-2025	Bab I	- Perbaiki Penulisan, Spasi, Paragraf - Isi Latar belakang - Judul	Emi Sukmawati	
21-11-2025	Bab I	- Margin - Penulisan - Isi Latar belakang, gunakan uraian sendiri	Emi Sukmawati	
25-11-2025	Bab I	- Perbaiki Penulisan, margin, spasi - Tabel - Fenomena	Emi Sukmawati	
28-11-2025	Bab I	- Kutipan - Penulisan - Hal 3 diperbaiki - Batasan penelitian	Emi Sukmawati	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing II

Emi Sukmawati, S.E., M. Si
NUPTK. 2053750651230140



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim.
DOSEN PEMBIMBING II : Emi Sukmawati, S.E., M. Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
2-12-2025	Bab I	Bab I Acc Lanjutkan Bab II		
9-12-2025	Bab II	Perbaiki margin, tabel, kerangka Pemikiran, daftar pustaka		
11-12-2025	Bab II	Bab II Acc Lanjutkan Bab III		
19-12-2025	Bab III	Bab III Buat sesuai pedoman		
23-12-2025	Bab III	Bab III Acc Lengkapi skripsi & persiapkan diri 4/ seminar.		



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M
NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing II

Emi Sukmawati, S.E., M. Si
NUPTK. 2053750651230140



UNIVERSITAS PRABUMULIH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim.
DOSEN PEMBIMBING II : Emi Sukmawati, S.E., M. Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
10-2-2026	Bab I ^u	- tambahkan Indikator di bab I ^u - Struktur organisasi - Pembagian tugas	Emi	
13-2-2026	Bab I ^u	Bab I ^u Acc	Emi	
13-2-2025	Bab V	Perbaiki kesimpulan	Emi	
13-3-2025	Bab V	Bab V Acc Lengkapi skripsi dan persiapkan diri u/ kompre	Emi	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M.
NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing II

Emi Sukmawati, S.E., M. Si
NUPTK. 2053750651230140



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN RAMBANG NIRU
DESA MANUNGAL MAKMUR

Alamat : Dusun II Blok. A RT. 005 Desa Manunggal Makmur Kode Pos 31172

Manunggal Makmur, 05 Februari 2026

Nomor : 400.10.2/10/MM/2026
Hal : Surat Balasan
Lampiran : -

Menindaklanjuti Surat Permohonan izin penelitian dari saudara :

Nama : Novita Fitriani
NIM : 2022110036
Program Studi : Manajemen (Universitas Prabumulih)

Dengan ini setuju, memberikan izin penelitian dan pengambilan data pengelolaan Dana Desa (DD) untuk mengetahui kinerja keuangan pada Kantor Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim Periode 2022-2024.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Manunggal Makmur



EKO DIANSYAH PUTRA, A.Md.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MANUNGGAL MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	842.079.000,00	842.079.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	842.079.000,00	842.079.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	842.079.000,00	842.079.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>19.850.000,00</u>	<u>19.850.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.03	<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik d</u>	<u>19.850.000,00</u>	<u>19.850.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.950.000,00</i>	<i>1.950.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>14.400.000,00</i>	<i>14.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>256.213.200,00</u>	<u>256.213.200,00</u>	<u>0,00</u>
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>13.200.000,00</u>	<u>13.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>10.800.000,00</i>	<i>10.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
02.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>96.466.320,00</u>	<u>96.466.320,00</u>	<u>0,00</u>
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kesehatan Masyarakat	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	67.366.320,00	67.366.320,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.366.320,00	67.366.320,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	67.366.320,00	67.366.320,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.228.820,00	1.228.820,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.637.500,00	13.637.500,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.546.880,00	146.546.880,00	0,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jala	146.546.880,00	146.546.880,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	146.546.880,00	146.546.880,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	146.546.880,00	146.546.880,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	146.546.880,00	146.546.880,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	215.015.800,00	215.015.800,00	0,00
04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	93.795.273,00	93.795.273,00	0,00
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Des	93.795.273,00	93.795.273,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.495.273,00	87.495.273,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	79.370.000,00	79.370.000,00	0,00
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	46.820.000,00	46.820.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.125.273,00	8.125.273,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	8.125.273,00	8.125.273,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	78.220.527,00	78.220.527,00	0,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/p	51.959.000,00	51.959.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.309.000,00	50.309.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	50.309.000,00	50.309.000,00	0,00
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	45.119.000,00	45.119.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengek	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung D	15.661.527,00	15.661.527,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.661.527,00	15.661.527,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.661.527,00	15.661.527,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.661.527,00	15.661.527,00	0,00
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna um	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ar	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
04.07	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	345.600.000,00	345.600.000,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	345.600.000,00	345.600.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	345.600.000,00	345.600.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	345.600.000,00	345.600.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	345.600.000,00	345.600.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	345.600.000,00	345.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	845.679.000,00	845.679.000,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.600.000,00)	(3.600.000,00)	0,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.601.492,00	3.601.492,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.601.492,00	3.601.492,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	3.601.492,00	3.601.492,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	1.492,00	1.492,00	0,00

MANUNGGAH MAKMUR, 31 December 2022

Kepala Desa MANUNGGAH MAKMUR

ERD DIANSYAH PUTRA, A.Md



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MANUNGGAH MAKUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.042.291.000,00	1.042.291.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.042.291.000,00	1.042.291.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.042.291.000,00	1.042.291.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>42.968.730,00</u>	<u>42.930.000,00</u>	<u>38.730,00</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>31.268.730,00</u>	<u>31.230.000,00</u>	<u>38.730,00</u>
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumb	31.268.730,00	31.230.000,00	38.730,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.268.730,00	31.230.000,00	38.730,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>13.930.000,00</i>	<i>13.930.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	13.930.000,00	13.930.000,00	0,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</i>	<i>9.338.730,00</i>	<i>9.300.000,00</i>	<i>38.730,00</i>
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	9.338.730,00	9.300.000,00	38.730,00
01.03	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sij</u>	<u>11.700.000,00</u>	<u>11.700.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>596.064.000,00</u>	<u>596.064.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>28.600.000,00</u>	<u>28.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>25.200.000,00</i>	<i>25.200.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD ds	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kesehatan Masyarakat	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administras	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	420.864.000,00	420.864.000,00	0,00
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemas	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	0,00	0,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jala	364.864.000,00	364.864.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	364.864.000,00	364.864.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	364.864.000,00	364.864.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	364.864.000,00	364.864.000,00	0,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bers	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	219.458.200,00	219.455.000,00	3.200,00
04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	8.755.000,00	8.755.000,00	0,00
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam	8.755.000,00	8.755.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	8.755.000,00	8.755.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	8.755.000,00	8.755.000,00	0,00
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/f	8.755.000,00	8.755.000,00	0,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	201.703.200,00	201.700.000,00	3.200,00
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengel	199.703.200,00	199.700.000,00	3.200,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.703.200,00	199.700.000,00	3.200,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	193.350.000,00	193.350.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	193.350.000,00	193.350.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.353.200,00	6.350.000,00	3.200,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.353.200,00	6.350.000,00	3.200,00
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung D	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna un	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04.05	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)				
Realisasi s.d 31/12/2023				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.042.290.930,00	1.042.249.000,00	41.930,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	70,00	42.000,00	(41.930,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.492,00	1.492,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.492,00	1.492,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	1.492,00	1.492,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	1.562,00	43.492,00	(41.930,00)

MANUNGGAH MAKUR, 05 January 2026

KEPADA DESA MANUNGGAH MAKUR

EKO DIANSYAH PUTRA



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MANUNGGAL MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	908.377.000,00	908.377.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	908.377.000,00	908.377.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	908.377.000,00	908.377.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>23.638.410,00</u>	<u>23.638.000,00</u>	<u>410,00</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>23.638.410,00</u>	<u>23.638.000,00</u>	<u>410,00</u>
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumb	23.638.410,00	23.638.000,00	410,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.638.410,00	23.638.000,00	410,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>10.438.410,00</i>	<i>10.438.000,00</i>	<i>410,00</i>
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.438.410,00	10.438.000,00	410,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma</i>	<i>6.200.000,00</i>	<i>6.200.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada l	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>421.045.190,00</u>	<u>421.045.000,00</u>	<u>190,00</u>
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>17.290.000,00</u>	<u>17.290.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>10.800.000,00</i>	<i>10.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	<i>4.090.000,00</i>	<i>4.090.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00
02.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>46.256.000,00</u>	<u>46.256.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil,	36.256.000,00	36.256.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.256.000,00	31.256.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>10.656.000,00</i>	<i>10.656.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.1.90.	Belanja Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting	936.000,00	936.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kesehatan Masyarakat	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	224.499.190,00	224.499.000,00	190,00
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemas	72.519.190,00	72.519.000,00	190,00
5.3.	Belanja Modal	72.519.190,00	72.519.000,00	190,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	72.519.190,00	72.519.000,00	190,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	72.519.190,00	72.519.000,00	190,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jala	113.980.000,00	113.980.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	113.980.000,00	113.980.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	113.980.000,00	113.980.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	113.980.000,00	113.980.000,00	0,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selc	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bers	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
02.08	Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pras	0,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga TI	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	263.589.400,00	263.589.000,00	400,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	157.589.400,00	157.589.000,00	400,00
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengek	132.589.400,00	132.589.000,00	400,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	125.589.400,00	125.589.000,00	400,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	125.589.400,00	125.589.000,00	400,00
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/I	125.589.400,00	125.589.000,00	400,00
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung D	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	95.500.000,00	95.500.000,00	0,00
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan A	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00
5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2024	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
95	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00
95.83	Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	908.373.000,00	908.372.000,00	1.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.000,00	5.000,00	(1.000,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.492,00	43.492,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	43.492,00	43.492,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	43.492,00	43.492,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	47.492,00	48.492,00	(1.000,00)

MANUNGGAH MUR, 30 December 2024



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA MANUNGAL MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	813.369.000,00	813.369.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	813.369.000,00	813.369.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	813.369.000,00	813.369.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>24.400.000,00</u>	<u>24.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>24.400.000,00</u>	<u>24.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumb	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada l	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>479.094.130,00</u>	<u>479.094.100,00</u>	<u>30,00</u>
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>13.200.000,00</u>	<u>13.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
02.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>165.894.130,00</u>	<u>165.894.100,00</u>	<u>30,00</u>
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil,	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kesehatan Masyarakat	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara	129.694.130,00	129.694.100,00	30,00
5.3.	Belanja Modal	129.694.130,00	129.694.100,00	30,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	129.694.130,00	129.694.100,00	30,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	129.694.130,00	129.694.100,00	30,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jala	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	23.000.000,00	22.970.000,00	30.000,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.000.000,00	15.970.000,00	30.000,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	10.000.000,00	9.970.000,00	30.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.970.000,00	30.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	9.970.000,00	30.000,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	9.970.000,00	30.000,00
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2025	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	650.694.130,00	650.664.100,00	30.030,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	162.674.870,00	162.704.900,00	(30.030,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.492,00	48.492,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.492,00	48.492,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	162.674.000,00	162.674.000,00	0,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	162.674.000,00	162.674.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(162.625.508,00)	(162.625.508,00)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	49.362,00	79.392,00	(30.030,00)



RIWAYAT HIDUP



Novita Fitriani adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 7 November 2004, di Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim. Penulis Merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Sunardi dan ibu Deni Kristi Ningsih.

Penulis pertama kali menempuh jenjang pendidikan di TK Mandiri pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2010 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SDN 15 Rambang Dangku dan tamat pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan ke MTs Al-Falah Gelumbang serta tamat Pada Tahun 2019. Lalu penulis melanjutkan pendidikan Ke SMKN 1 Prabumulih dan tamat pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Prabumulih Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan insya allah penulis tamat pada tahun 2026 ini.

Dengan ketekunan kerja keras ikhlas, motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan tetap berusaha. Penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang positif. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Dengan Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan Di Desa Manunggal Makmur Kabupaten Muara Enim”**